

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di sampaikan sebelumnya, maka penulis ingin memberikan kesimpulan dalam Implmentasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penyelenggaraan Penertiban Angkutan umum di Kota Surabaya Utara) yaitu :

Secara umum penyelenggaraan penertiban angkutan umum di surabaya utara belum terimplementasi dengan baik, hal ini dapat diketahui:

- a. Komunikasi : penyampaian informasi yang disampaikan sudah konsisten dan jelas dikarenakan informasi yang disampaikan oleh anggota satlantas polrestabes kota Surabaya kepada sopir angkutan umum mengenai himbauan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas sudah sangat jelas melalui tatap muka dengan para sopir angkutan umum dan dapat dimngerti namun dalam pelaksanaannya masih banyak supir angkutan yang melanggar tata tertib lalu lintas.
- b. Sumber Daya : sumber daya dalam pelaksanaan penertiban masih belum mencukupikarena tidak sebanding dengan jumlah pos yang ada dan luas wilayah surabaya, sedangkan sarana dan prasarana di satlantas polrestabes kota Surabaya sudah memadai karena terdapat kendaraan oprasional yang wajib di miliki oleh petugas satlantas kota Surabaya dalam menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas.

- c. Disposisi : sikap para petugas dalam pelaksanaan penertiban sudah sesuai dengan tugas atau perintah yang diberikan dengan menerapkan etika senyum, salam, sapa, sampai dengan tilang dan terdapat penghargaan atau reward bagi para petugas yang dinilai baik dalam melaksanakan tugas untuk menunjang kinerja para petugas agar bekerja maksimal.
- d. Struktur Birokrasi : Terdapat koordinasi yang terkait dalam penertiban lalu lintas yaitu Kepolisian Satlantas dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam koordinasi tersebut telah terlaksana dengan baik dengan melakukan Rapat LLAJ dalam Sebulan dua kali pertemuan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya demi ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian mencoba memberikan sarana sebagai berikut:

1. perlu dilukukannya sosialisasi oleh petugas satlantas polrestabes surabaya kepada sopir angkutan umum lebih sering karena sosialisasi yang dilakukan oleh petugas saat ini hanya satu tahun sekali dan mempertahankan kejelasan informasi yang dilakukan oleh petugas agar sopir angkutan umum tidak lupa bahwa mereka harus mentaati aturan-aturan berlalu lintas.
2. Sumber daya dalam melaksanakan penertiban lalu lintas masih kurang sehingga perlu adanya penambahan petugas polisi satlantas dengan

jumlah yang saat ini, dengan petugas yang harus menertibkan seluruh wilayah di kota surabaya dirasa masih sangat kurang.

3. Mempertahankan koordinasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan Dinas perhubungan surabaya. Dalam bentuk forum yang saat ini telah terbentuk maka di harapkan seluruh instansi LLAJ dapat mempererat forum tersebut agar lebih baik lagi.